

Tentang Adab-Adab Masjid – PART 1

Written by Abu Kayyisa - Last Updated Saturday, 09 July 2011 06:56

.....
..... :.....
.....

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani menuturkan dalam Fathul Bari Syarah Shohih al-Bukhori (1/325) tentang ijma'/kesepakatan mengenai pemahaman yang bermakna pembatasan dari kandungan hadits tersebut tidaklah berlaku mutlak (sebatas itu saja). Beliau berkata: "Tidaklah diragukan lagi bahwa perbuatan yang tidak disebutkan (dalam hal konsep kegunaan masjid) dan yang semakna dengannya (semua aktivitas yang mengandung ketaatan kepada Allah) walaupun tidak sama dengan konsep asasi kegunaan masjid (contohnya tidur di masjid, masjid tidak diperuntukkan sebagai tempat tidur, namun karena tidak ada dalil larangan tentang tidak bolehnya tidur di masjid, maka tidur di masjid merupakan hal yang boleh)

..... (.....) :.....
.....
.....
..... :.....
.....
..... :- -
.....
.....
.....

Perkataannya Nabi Shallallahu'alaihi wassalam: Maka ia datang dengan membawa ember berisi air kemudian menyiram diatasnya (kencing dari orang Badui yang dilakukannya di masjid). Diriwayatkan dengan huruf **SHIN** disertai titik tiga dan huruf **SIN** yang tidak disertai titik. Imam an-Nawawi berkata, "Kebanyakan riwayat adalah menggunakan huruf **SHIN** yang disertai tiga titik dan maknanya adalah "menyiramkannya", Ada beberapa Ulama yang membedakan penggunaan antara **SHIN** dan **SIN**, selanjutnya beliau berkata: "Maknanya apabila dengan **SIN** adalah menyiramkannya dengan sekali siraman/tuang, sedangkan bila dengan **SHIN** maknanya adalah menyiramkannya dengan beberapa kali siraman/tuang.

Tentang Adab-Adab Masjid – PART 1

Written by Abu Kayyisa - Last Updated Saturday, 09 July 2011 06:56

Telah berlalu pembahasan mengenai Fiqih Hadits – Kandungan Hadits. (insya Allah akan diupload pada kesempatan mendatang). Penulis kitab (Ibnu Taimiyah Al-Jadd) berkata, "Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menerangkan bahwa Najis yang terletak di atas tanah akan hilang apabila disiram air, oleh karena itu tanah dan air adalah dua materi yang suci dan itu tidak berarti bahwa apabila air yang dituangkan/disiramkan mengenai najis (yang secara logika) menyebabkan daerah yang tercemar oleh najis menjadi luas dari sebelumnya di dalam masjid. *(maksudnya hukum tanah yang terkena najis yang awalnya sedikit kemudian menjadi meluas akibat terkena siraman air tidak berarti bahwa daerah najisnya menjadi meluas pula namun itu tetap dinyatakan suci karena sifat asal air dan tanah adalah suci)* . " Selesai

Demikian pembahasan yang pertama dari kitab Nailul Author hal 230 tentang memaksimalkan fungsi masjid, insya Allah akan disambung pada pembahasan kedua tentang adab-adab masjid sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Sholeh Al-Masyari Al-Imaraty.

Demikian semoga bermanfaat,

Zaki Rakhmawan

Abu Kayyisa, Abu Dhabi UAE